PERJANJIAN KERJASAMA

PT. SURYA PANGAN SEMESTA

/KTR/SPS/

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami:

RICKY SEPTIA

2 3272012609890022

Alamat sesuai KTP DUSUN POJOK RT 002/RW 009, DS. TANJUNGKALANG

KEC. NGRONGGOT, KAB. NGANJUK JAWA TIMUR (64395)

Bertindak atas nama PT. SURYA PANGAN SEMESTA untuk selanjutnya disebut sebagai

PIHAK PERTAMA (PIHAK I).

S

No. KTP SAMINEM 3520084107640027

Alamat sesuai KTP Dusum poko pt.o1, pw 03, Desa cepoko, panekan, Magetan

Alamat domisili LID. S Pi DA Di untuk selanjutnya disebut sebagai

Bertindak atas nama

PIHAK KEDUA (PIHAK II).

PIHAK I dan PIHAK II, dalam akta perjanjian kerjasama ini secara bersama-sama disebut sebagai PARA dan aturan-aturan yang disepakati bersama sebagai berikut : PIHAK. PARA PIHAK melakukan kerjasama dalam bentuk jual-beli BERAS ata GABAH, dengan ketentuan

RUANG LINGKUP Pasal 1

penjualan dan atau pembelian antar PARA PIHAK, berada dalam wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Komoditas yang diperjual-belikan PARA PIHAK berupa BERAS atau GABAH, dengan ruang lingkup

LOKASI USAHA Pasal 2

Yang dimaksud domisili dalam akta perjanjian kerjasama ini adalah alamat usaha masing-masing PARA

PIHAK I

Alamat

: PT. SURYA PANGAN SEMESTA - NGAWI

: JL. RAYA NGAWI MADIUN KM.13 TAMBAKROMO

KECAMATAN GENENG KAB. NGAWI JAWA TIMUR

: 081132217482 / 081132217487

No. Telp

2 PIHAK II

Nama

Alamat

Email No. Telp / Fax.

UD-SRIDADI

Dusum waru kulon, Ptob, Rwoz, Desa milangass, Panehan mage tan

199254032661

HAK DAN KEWAJIBAN PIḤAK I Pasal 3

Hak PIHAK I

- PIHAK I berhak membeli beras atau gabah pada PIHAK II
- berfermentasi, tidak berjamur atau kuning, bukan beras raskin, dan bukan beras atau gabah yang Beras atau gabah yang dibeli dari PIHAK I dari PIHAK II adalah beras atau gabah yang sehat, tidak mengandung pestisida atau bahan kimia lainnya.

- PIHAK I berhak menjual lagi dan menjual kepada siapa saja, beras atau gabah yang dibelinya dari PIHAK II dan telah dikemas ulang serta diberi merk sesuai keinginan PIHAK I.
- 2 Kewajiban PIHAK I
- PIHAK I wajib menjaga kebersihan dan keamanan beras atau gabah yang dibeli dari PIHAK II, dar cemaran bahan kimia atau bahan berbahaya lainnya
- 5 telah disepakati PARA PIHAK. PIHAK I wajib membayar beras atau gabah yang telah diterimanya dari PIHAK II, dengan nilai/harga yang

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK II Pasal 4

HAK PIHAK II

- PIHAK II berhak menerima pembayaran dari PIHAK I, atas beras atau gabah yang sudah dibeli/diterima oleh PIHAK I, dengan nilai/harga yang telah disepakati PARA PIHAK.
- 2 Kewajiban PIHAK II
- PIHAK II wajib menjaga mutu, kualitas, dan keamanan beras atau gabah yang dibeli oleh PIHAK I, dari cemaran bahan kimia atau bahan berbahaya lainnya.:

SENGKETA

diatur dalam akta perjanjian kerjasama ini, maka akan diselesaikan dengan 2 (dua) cara: Apabila terjadi sengketa atau perselisihan antar PARA PIHAK terkait jual-beli beras atau gabah sebagaimana

- PARA PIHAK melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama
- PARA PIHAK sepakat untuk menempuh jalur hukum formal, apabila tidak ditemukan kesepakatan dalam

FORCE MAJEUR Pasal 6

menjadi terhambat, maka akan dimusyawarahkan bersama. Apabila terjadi hal-hal di luar jangkauan PARA PIHAK berupa bencana alam sehuingga hak-hak PARA PIHAK

HAL-HAL YANG BELUM DIATUR Pasal 7

perubahan. dalam akta perjanjian kerjasama ini, maka akan dibuat aturan lampiran, atau dilakukan pembuatan akta Apabila ada hal-hal yang dianggap penting dan telah disepakati bersama PARA PIHAK, tetapi belum diatur di

PENUTUP

ditandatangani PARA PIHAK di atas materai cukup, dan keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama. Akta perjanjian kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing untuk PARA PIHAK, keduanya

Dibuat di

Pada hari

Pada tanggal

PIHAK I

800261

(RICKY SEPTIA)

PIHAK II

C4CAKX622003042

SAMINEY



PT SURYA PANGAN SEMESTA

Jl. Raya Ngawi Madiun Km.13, RT. 01 RW. 03 Tambakromo, Kec. Geneng, Kab. Ngawi, Provinsi Jawa Timur

PAKTA INTEGRITAS

lain yang bersangkutan. Maka dengan ini saya: mematuhi seluruh peraturan yang melarang praktek korupsi yang berlaku di Indonesia dan yurisdiksi Sehubungan dengan hubungan kerja sama antara perusahaan dengan pemasok harus sungguh sungguh

Nama : SAMINEW

Jenis Kelamin : P

Tempat/tgl lahir :

Status

Z

£200 h9 £01h8 002 58:

Alamat : Pane Kan, Magetar

Kode Pemasok

Dengan ini saya mematuhi segala peraturan yang diberlakukan tanpa dibatasi pada seluruh peraturan. Perusahaan dan pemasok tidak boleh :

- a. Menyalahgunakan wewenang atau fasilitas yang berada di dalam kekuasaan atau wewenang mereka untuk tujuan pelaksanaan kewajiban mereka berdasarkan perjanjian yang telah disepakati
- b. Memberikan segala sesuatu atau menjanjikan apapun kepada Pihak lain atau kepada (para) karyawan, karyawan, agen atau perwakilan dari Pihak tersebut dalam hubungannya dalam pelaksanaan perjanjian antara perusahaan dengan pemasok agen atau perwakilan Pihak lain dengan tujuan membujuk atau mempengaruhi Pihak lain atau (para)

pelanggaran terhadap kewajiban dan wewenang mereka masing-masing berdasarkan perjanjian ini dan bahwa: perwakilan Perusahaan dan Pemasok yang melanggar bunyi atau bahasa pada butir diatas dianggap sebagai Perusahaan dan Pemasok sepakat bahwa setiap tindakan Perusahaan dan Pemasok atau karyawan, agen atau

- a. Perusahaan dan Pemasok bertanggung jawab atas akibat, baik yang bersifat hukum atau yang lajnnya yang timbul dari tindakan mereka masing-masing
- Perusaahaan berhak untuk memutus hubungan ikatan kerja sama dengan pemasok dan mengakhiri secara sepihak.
- Atas dasar kerugian perusahaan yang terjadi atas penyalahgunaan ini , perusahaan berhak memberikan * denda berupa materil atau Imateril.

saya bersedia dituntut secara Perdata dan atau pidana, apabila dikemudian hari saya mengingkari dan atau Demikian PAKTA INTEGRITAS ini saya tanda tangani dalam keadaan sadar serta sehat jasmani dan rohani, dan tidak mentaati, serta mengingkari komitmen atas semua Pernyataan yang tertuang dalam Pakta Integritas Ini.

Ngawi, 07-11-20-73

